



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 51/ Pid.B/2015/PN-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	OKTO INDRA FAHRUDI ALIAS RUDI;
Tempat lahir	:	Labuhan Lombok;
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun/10 Oktober 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Kampung Baru, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini dimuka persidangan meskipun kepadanya telah dijelaskan mengenai haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 51/Pid.B/2015/PN.Sel tanggal 11 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/Pid.B/2015/PN.Sel tanggal 17 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama" yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI alias RUDI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit truck dengan no.pol AG 8336 UA, bak belakang warna kuning, kabin depan warna biru;
 - b Bahan bakar minyak tanah sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter dengan perincian 50 (lima puluh) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 15 (lima belas) liter minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) liter 1 (satu) buah jerigen yang berisi minyak tanah sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter dari 91 (sembilan puluh satu) jerigen yang berisi bahan bakar minyak tanah;
 - c 130 (seratus tiga puluh) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) liter minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter;
 - d 104 (seratus empat) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 27 (dua puluh tujuh) liter minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari plastik yang masing-masing didalamnya berisikan 40 (empat puluh) liter minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
 - f Uang hasil pelelangan minyak tanah sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter dan sudah disisihkan sebanyak 15 (lima belas) liter dengan jumlah bersih uang hasil lelang sejumlah Rp27.557.404,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);
Masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HARYONO;
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus);

Bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HARYONO, yang masing-masing bertindak sebagai yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Pantai Duduk Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar Pukul 09.00 wita, bertempat di Pantai Sambelia terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI bertemu dengan SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli minyak tanah bersubsidi yang akan dia bawa dari Sumbawa dan terdakwa menyanggupi tawaran SUL (DPO) untuk dibawakan minyak tanah bersubsidi tersebut dengan harga yang disepakati saat itu Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya; Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 06.00 wita bertempat di Pantai Duduk terdakwa menunggu SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) datang dari sumbawa untuk membawakan minyak tanah bersubsidi yang telah dipesannya dan beberapa saat kemudian SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu SUL (DPO) datang dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) buah Sampan dengan membawa 6 (enam) orang buruh yang saat itu langsung menurunkan minyak tanah bersubsidi sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter yang sudah dimasukkan ke dalam jerigen plastik dengan ukuran bervariasi dari atas Sampan ke pinggir Pantai Duduk dengan jumlah jerigen 284 (dua ratus delapan puluh empat) buah jerigen yakni 50 (lima puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 17 (tujuh belas) liter, yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 15 (lima belas) liter dari jumlah keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, 130 (seratus tiga puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 20 (dua puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 17 (tujuh belas) liter dari jumlah keseluruhan minyak tanah sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter, 104 (seratus empat) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) liter dari jumlah keseluruhan minyak tanah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter dan 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari Plastik dengan ukuran isi per tong 50 (lima puluh) liter yang masing-masing didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 40 (empat puluh) liter dari jumlah keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan terdakwa saat itu menyerahkan uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian minyak tanah tersebut dan sisanya akan terdakwa setorkan setelah minyak tanah tersebut habis terjual;

Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan transaksi atas inisiatif sendiri terdakwa langsung pergi ke jalan raya Pelabuhan Kayangan untuk mencari Truk yang bisa digunakan untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi tersebut, dan beberapa saat menunggu Truk yang melintas sekitar pukul 11.30 wita saksi HARYONO datang dengan mengendarai sebuah Truk Mitsubishi warna kuning No. Polisi AG 8336 UA dan terdakwa langsung meminta saksi HARYONO untuk mengangkut minyak tanah miliknya ke Masbagik karena terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjual kembali minyak tanah bersubsidi tersebut ke para pengecer di Masbagik dengan harga per liternya Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan saat itu saksi HARYONO bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, “apakah minyak tanah ini resmi, kalau tidak resmi saya tidak mau angkut...” dan terdakwa menjawab, “minyak tanah ini resmi” dan akhirnya tanpa memiliki Izin Pengangkutan saksi HARYONO setuju untuk mengangkut minyak tanah tersebut sampai ke Masbagik dengan imbalan upah sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan saksi terima setelah minyak tanah tersebut berhasil di bawa sampai ke Masbagik;

Selanjutnya terdakwa dan saksi HARYONO menuju Pantai Duduk tempat minyak tanah tersebut, dan setelah sampai di sana terdakwa dengan dibantu oleh SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) beserta 6 orang buruh yang dibawahnya tersebut membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan minyak tanah bersubsidi tersebut ke atas Truk. Dan setelah semuanya selesai di angkut terdakwa dengan menggunakan jasa ojek langsung menuju Masbagik sedangkan mobil Truk yang dikemudikan oleh saksi HARYONO mengikuti terdakwa dari belakang. Dan selanjutnya ditengah perjalanan pada saat sampai di Polsek Pninggabaya sekira pukul 13.00 Wita truk Mitsubishi warna kuning No. Polisi AG 8336 UA yang dikemudikan oleh saksi HARYONO yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah milik terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yakni saksi ZUBAIDI HUSNI dan rekannya saksi BUDI ILHAM yang saat itu sedang melaksanakan tugas Jaga dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah yang disalahgunakan pengangkutannya maupun niaganya untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi, selanjutnya dari tangan terdakwa Petugas mengamankan 284 (dua ratus delapan puluh empat) buah jerigen yakni 50 (lima puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 17 (tujuh belas) liter, yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 15 (lima belas) liter dari jumlah keeluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, 130 (seratus tiga puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 20 (dua puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 17 (tujuh belas) liter dari jumlah keseluruhan minyak tanah sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter, 104 (seratus empat) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) liter dari jumlah keseluruhan minyak tanah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter dan 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari Plastik dengan ukuran isi per tong 50 (lima puluh) liter yang masing-masing didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 40 (empat puluh) liter dari jumlah keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan total minyak tanah secara keseluruhan sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter, dimana bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah dimaksud diangkut menggunakan truk yang dikemudikan saksi HARYONO dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi HARYONO dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumbawa dijual ke Pulau Lombok dan saksi HARYONO dan terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah dan menurut rencana bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang di beli dari Sumbawa seharga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa akan dijual di Pengecer yang ada di Masbagik dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp9.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap satu liternya, karena di Pulau Lombok telah dilakukan penarikan minyak tanah bersubsidi dan hanya tersedia minyak tanah non subsidi oleh karena di Pulau Lombok untuk program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg telah mencapai 100% sedangkan di Pulau Sumbawa oleh karena program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg belum terlaksana sehingga masih mendapatkan kuota minyak tanah bersubsidi dari Pemerintah yang disalurkan oleh PT. Pertamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HARYONO, yang masing-masing bertindak sebagai yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Pantai Duduk Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar Pukul 09.00 wita, bertempat di Pantai Sambelia terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI bertemu dengan SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli minyak tanah bersubsidi yang akan dia bawa dari Sumbawa dan terdakwa menyanggupi tawaran SUL (DPO) untuk dibawakan minyak tanah bersubsidi tersebut dengan harga yang disepakati saat itu Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya; Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 06.00 wita bertempat di Pantai Duduk terdakwa menunggu SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) datang dari sumbawa untuk membawakan minyak tanah bersubsidi yang telah dipesannya dan beberapa saat kemudian SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) datang dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) buah Sampan dengan membawa 6 (enam) orang buruh yang saat itu langsung menurunkan minyak tanah bersubsidi sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter yang sudah dimasukkan ke dalam jerigen plastik dengan ukuran bervariasi dari atas Sampan ke pinggir Pantai Duduk dengan jumlah jerigen 284 (dua ratus delapan puluh empat) buah jerigen yakni 50 (lima puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen 17 (tujuh belas) liter, yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 15 (lima belas) liter dari jumlah keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, 130 (seratus tiga puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 20 (dua puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 17 (tujuh belas) liter dari jumlah keseluruhan minyak tanah sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter, 104 (seratus empat) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) liter dari jumlah keseluruhan minyak tanah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter dan 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari Plastik dengan ukuran isi per tong 50 (lima puluh) liter yang masing-masing didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 40 (empat puluh) liter dari jumlah keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan terdakwa saat itu menyerahkan uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian minyak tanah tersebut dan sisanya akan terdakwa setorkan setelah minyak tanah tersebut habis terjual;

Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan transaksi atas inisiatif sendiri terdakwa langsung pergi ke jalan raya Pelabuhan Kayangan untuk mencari Truk yang bisa digunakan untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi tersebut, dan beberapa saat menunggu Truk yang melintas sekitar pukul 11.30 wita saksi HARYONO datang dengan mengendarai sebuah Truk Mitsubishi warna kuning No. Polisi AG 8336 UA dan terdakwa langsung meminta saksi HARYONO untuk mengangkut minyak tanah miliknya ke Masbagik karena terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjual kembali minyak tanah bersubsidi tersebut ke para pengecer di Masbagik dengan harga per liternya Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan saat itu saksi HARYONO bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, “apakah minyak tanah ini resmi, kalau tidak resmi saya tidak mau angkut...” dan terdakwa menjawab, “minyak tanah ini resmi” dan akhirnya tanpa memiliki Izin Pengangkutan saksi HARYONO setuju untuk mengangkut minyak tanah tersebut sampai ke Masbagik dengan imbalan upah sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan saksi terima setelah minyak tanah tersebut berhasil di bawa sampai ke Masbagik;

Selanjutnya terdakwa dan saksi HARYONO menuju Pantai Duduk tempat minyak tanah tersebut, dan setelah sampai di sana terdakwa dengan dibantu oleh SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) beserta 6 orang buruh yang dibawahnya tersebut membantu menaikkan minyak tanah bersubsidi tersebut ke atas Truk. Dan setelah semuanya selesai di angkut terdakwa dengan menggunakan jasa ojek langsung menuju Masbagik sedangkan mobil Truk yang dikemudikan oleh saksi HARYONO mengikuti terdakwa dari belakang. Dan selanjutnya ditengah perjalanan pada saat sampai di Polsek Pninggabaya sekira pukul 13.00 Wita truk Mitsubishi warna kuning No. Polisi AG 8336 UA yang dikemudikan oleh saksi HARYONO yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi pemerintah milik terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yakni saksi ZUBAIDI HUSNI dan rekannya saksi BUDI ILHAM yang saat itu sedang melaksanakan tugas Jaga dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah yang disalahgunakan pengangkutannya maupun niaganya untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi, selanjutnya dari tangan terdakwa Petugas mengamankan 284 (dua ratus delapan puluh empat) buah jerigen yakni 50 (lima puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 17 (tujuh belas) liter, yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 15 (lima belas) liter dari jumlah keeluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, 130 (seratus tiga puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 20 (dua puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 17 (tujuh belas) liter dari jumlah keseluruhan minyak tanah sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter, 104 (seratus empat) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) liter dari jumlah keseluruhan minyak tanah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter dan 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari Plastik dengan ukuran isi per tong 50 (lima puluh) liter yang masing-masing didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 40 (empat puluh) liter dari jumlah keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan total minyak tanah secara keseluruhan sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter, dimana bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah dimaksud diangkut menggunakan truk yang dikemudikan saksi HARYONO dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi HARYONO dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumbawa dijual ke Pulau Lombok dan saksi HARYONO dan terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah dan menurut rencana bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang di beli dari Sumbawa seharga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa akan dijual di Pengecer yang ada di Masbagik dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap satu litemnya, karena di Pulau Lombok telah dilakukan penarikan minyak tanah bersubsidi dan hanya tersedia minyak tanah non subsidi oleh karena di Pulau Lombok untuk program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg telah mencapai 100% sedangkan di Pulau Sumbawa oleh karena program konversi minyak tanah bersubsidi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 kg belum terlaksana sehingga masih mendapatkan kuota minyak tanah bersubsidi dari Pemerintah yang disalurkan oleh PT. Pertamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan memohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **ZUBAIDI HUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ia berikan dimuka penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.00 wita bertempat di jalan raya depan Kantor Polsek Pringgabaya, Desa Pringgabaya Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim;
- Bahwa pada hari dan waktu tersebut saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim bersama BRIGPOL BUDI ILHAM tiba-tiba saksi mendapat informasi dari orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya bahwa ada 1 (satu) Unit truk yang mencurigakan yang di duga mengangkut barang ilegal dari arah Desa Labuhan Lombok menuju Pringgabaya. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama BRIGPOL BUDI ILHAM langsung menuju jalan raya depan kantor Polsek Pringgabaya. Setelah itu saksi bersama BRIGPOL BUDI ILHAM memberhentikan 1 (satu) Unit truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi : AG 8336 UA yang dikemudikan oleh Sdr HARYONO. Setelah itu saksi bersama BRIGPOL BUDI ILHAM melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dimuat di dalam bak truk tersebut ternyata di penuh Jerigen terbuat dari plastik yang berisikan minyak tanah. Mengetahui kejadian tersebut saksi menanyakan kepada Sdr. HARYONO tentang apakah dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah, tetapi Sdr. HARYONO tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemenintah. Kemudian saksi menanyakan kepada Sdr HARYONO siapa pemilik minyak tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Sdr HARYONO mengatakan bahwa pemilik minyak tanah tersebut adalah terdakwa OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI;

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin usaha pengangkutan dari Pemerintah dan Terdakwa mengatakan ianya tidak punya surat izin yang dimaksud tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut, dan Terdakwa mengatakan Minyak tanah tersebut dibawa dari Sumbawa dengan menggunakan sampan dari nelayan yang bernama SUL, IWAN dan ADI. Bahwa Terdakwa mengatakan ianya membeli minyak tanah tersebut dari SUL, IWAN dan ADI tersebut dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter dan terdakwa baru membayarnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara sisanya akan dibayarkan apabila minyak tanah tersebut telah laku dijual;
 - Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa akan di jual kemana minyak tanah tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa minyak tanah bersubsidi tersebut rencananya akan di jual di pengecer di Masbagik dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengamankan Haryono dan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Pringgabaya untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) yang diangkut oleh HARYONO dan terdakwa pada saat itu adalah Bahan bakar minyak (BBM) jenis Minyak Tanah, yang dimasukkan ke dalam jerigen terbuat dari plastik dan tong terbuat dari plastik sebanyak 6.128 liter (enam ribu seratus dua puluh delapan);
 - Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut minyak tanah tersebut adalah dengan menggunakan alat angkut berupa : 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi : AG 8336 UA, warna bak belakang kuning, warna kabin depan biru, pengemudi Truk tersebut adalah HARYONO dan pemilik minyak tanah tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- 2 Saksi MUJIANA, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ia berikan dimuka penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian 1 (satu) unit Truk milik saksi dengan No. Pol : AG 8336 UA telah disita oleh Petugas Kepolisian Sektor Pringgabaya, karena digunakan oleh Sopir saksi yang bernama HARYONO, sebagai alat untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi tanpa dilengkapi Izin Usaha pengangkutan dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah HARYONO mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang, dengan menggunakan 1 (satu) Unit truk milik saksi dengan No Pol : AG 8336 UA tersebut tetapi menurut keterangan HARYONO kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya depan Kantor Polsek Pringgabaya Desa Pringgabaya Kec.Pringgabaya Kab.Lotim;
- Bahwa HARYONO mengangkut minyak tanah tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan HARYONO tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian tersebut secara langsung, saksi baru mengetahuinya ketika menerima telepon dari Haryono pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 14.00 wita pada waktu itu saksi sedang berada di rumah yang memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit mobil truk milik saksi dengan No Pot : AG 8336 UA di sita oleh Petugas Polsek Pringgabaya karena Sopir saksi yaitu HARYONO tertangkap tangan oleh Petugas Polsek Pringgabaya karena telah mengangkut bahan bakar Minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang yang menurut keterangan HARYONO terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 13.00 wita bertempat di jalan raya depan Kantor Polsek Pringgabaya, Kec.Pringgabaya Kab.Lotim;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang diangkut oleh sopir saksi yaitu HARYONO dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk milik saksi dengan No. Pol : AG 8336 UA pada saat itu;
- Bahwa HARYONO sudah bekerja pada saksi sebagai sopir truk milik saksi kurang lebih satu tahun, dimana 1 (satu) Unit Truk milik saksi tersebut langsung dibawa oleh HARYONO dengan cara HARYONO menyeter setiap bulan kepada saksi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan segala perawatan Truk ditanggulangi oleh HARYONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi HARYONO sebelumnya tidak pernah mengangkut minyak tanah dengan menggunakan truk milik saksi tersebut, biasanya Haryono hanya mengangkut barang berupa snack atau makanan ringan dari Jawa menuju kota Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa truk yang di gunakan oleh HARYONO tersebut memiliki dokumen resmi kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB truk dengan Nomor Polisi : AG 8336 UA, Merk/ Type: Mitsubishi, Nomor Rangka : MHMFE74P48 K014053, NOSIN : 4D 34T. D47772, A.n EDWIN KRISHNA WIBAWA, Alamat Jalan Ietjend Suprpto 11/ 23 Kediri, beserta kwitansi pembelian truk tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

3. Saksi HARYONO, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di muka penyidik;
- Bahwa saksi mengerti mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian sewaktu melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah, tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang milik terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya depan Polsek Pringgabaya, Desa Pringgabaya Kec.Pringgabaya Kab.Lotim;
- Bahwa pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk milik saksi MUJIANA dengan No. Pol : AG 8336 UA, tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi bisa mengangkut bahan bakar minyak tanah tersebut karena ketika saksi baru turun dari Kapal Ferry di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur dan Truk dalam keadaan kosong karena saksi baru selesai mengantarkan snack atau makanan ringan dari BIMA, dalam jarak kurang lebih 2 (dua) kilo meter dari Pelabuhan Kayangan, tepatnya dipinggir jalan raya Pelabuhan Kayangan saksi distop oleh terdakwa. Setelah truk berhenti pada saat itu terdakwa memberitahu saksi bahwa ada muatan jenis minyak tanah di dipinggir Pantan Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah minyak tanah yang mau diangkut ini resmi, sebab bila tidak resmi saksi tidak mau mengangkutnya. Bahwa Terdakwa kemudian menjawabnya minyak tanah yang mau diangkut resmi. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa mau diangkut kemana minyak tanah tersebut dan dijawab Terdakwa “ke Masbagik”. Bahwa saksi kemudian menanyakan mengenai ongkosnya dan Terdakwa mengatakan ongkos yang akan diberikan kepada saksi sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan bila minyak tanah sudah sampai Masbagik;
- Bahwa kemudian terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan saksi mengikutinya dari belakang. Bahwa setelah sampai di Pantai Duduk Dusun perereran Desa Labuhan Lombok, saksi melihat banyak jerigen plastik dipinggir pantai yang berisi minyak tanah. Pada saat itu saksi juga ada melihat sembilan orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya mau menaikkan semua jerigen plastik yang berisi minyak tanah keatas Truk yang saksi kemudikan dengan bak terbuka. Karena pada saat itu saksi lapar kemudian saksi tinggal pergi untuk makan diwarung di Desa Labuhan Lombok dengan meminjam sepeda motor milik orang yang membonceng terdakwa tadi. Sekira pukul 12.00 Wita, selesai makan saya kembali ke pinggir Pantai Duduk, dan semua jerigen yang berisi minyak tanah sudah diatas Truk dengan ditutup terpal. Selanjutnya terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang laki-laki yang saya tidak kenal tersebut dan saya mengikutinya dari belakang dengan tujuan ke Masbagik;
- Bahwa pada saat itu saksi mengemudikan Ttruk sendirian tidak berteman, Sekira pukul 13.00 Wita, sampai didepan Polsek Pringgabaya, Truk yang saksi kemudikan yang mengangkut minyak tanah milik terdakwa tersebut diberhentikan oleh Petugas Kepolisian. Karena tidak memiliki izin usaha Pengangkutan Minyak Tanah, akhirnya saksi bersama terdakwa dibawa ke Polsek Pringgabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengerti diajukan didepan persidangan karena tertangkap tangan sewaktu melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah, yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk dengan sopir yang bernama HARYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak tanah tersebut terdakwa beli dari SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan rencananya minyak tanah tersebut akan di jual di Pengecer di Desa Masbagik Kec. Masbagik Kab.Lotim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Pantai Sambelia Terdakwa sering membeli ikan basah dari nelayan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Pantai Sambelia terdakwa bertemu dengan SUL, IWAN dan ADI. Pada saat itu SUL mengatakan, “Mau ndak kamu saya bawaan minyak tanah dari Sumbawa”, lalu Terdakwa menjawab, “Boleh ... asal cocok harganya”; Selanjutnya SUL mengatakan “Kamu berani ambil berapa disini?”, terdakwa jawab “Saya berani ambil delapan ribu per liter”. Lalu SUL mengatakan, “Ya sudah, kalau begitu nanti Senin depan tanggal 29 desember 2014, saya bawaan minyak tanahnya di Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 06.00 bertempat di Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok Kec.Pringgabaya Kab.Lotim, Terdakwa menunggu SUL, IWAN dan ADI. Sekira pukul 07.30 Wita SUL, IWAN dan ADI dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) buah sampan tiba di pinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Pada saat itu SUL ,IWAN dan ADI sudah membawa buruh sebanyak 6 (enam) orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya langsung menurunkan minyak tanah yang sudah dimasukkan kedalam jerigen plastik dari atas sampan ke pinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada SUL, “Ini uangnya baru ada lima juta” Lalu dijawab oleh SUL, “Ya sudah tidak apa-apa, nanti sudah sisanya dibayar belakangan, kita kan sudah saling percaya, sudah biasa beli ikan laut basah sama saya”; Selanjutnya Terdakwa pergi kejalan raya Pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok untuk mencari Truk untuk mengangkut minyak tanah tersebut. Pada saat itu terdakwa menunggu dipinggir jalan raya Pelabuhan Kayangan. Sekira pukul 11.30 Wita datang sebuah Truk yang sopirnya belakangan terdakwa tahu bernama HARYONO yang berasal dari Blitar Jawa Timur. Pada saat itu terdakwa memberitahunya bahwa ada muatan jenis minyak tanah di dipinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Kemudian HARYONO menanyakan kepada terdakwa, “Apakah minyak tanah ini resmi ?, kalau tidak resmi saya tidak mau angkut”. Selanjutnya terdakwa jawab, “Minyak tanah ini resmi”. Kemudian HARYONO mengatakan : “Mau diangkut kemana?”, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ke Masbagik”. Selanjutnya HARYONO bertanya kepada terdakwa ongkosnya berapa?” dan terdakwa menjawab, “enam ratus ribu, tetapi nanti saya bayar kalau sudah sampai di Masbagik”. Dan pada saat itu HARYONO menyetujuinya dengan mengatakan : “Ya sudah, saya angkut”. Setelah itu terdakwa dengan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang ojek yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya berangkat menuju ke Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok dan HARYONO dengan mengemudikan Truk mengikuti terdakwa dari belakang. Setelah sampai di Pantai Duduk Dusun pererenan Desa Labuhan Lombok, pada saat itu SUL, IWAN dan ADI bersama 6 (enam) orang orang buruh laki laki yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya langsung menaikkan semua jerigen plastik yang berisi minyak tanah keatas Truk. Pada saat itu sopir truk HARYONO pergi untuk makan diwarung di Desa Labuhan Lombok dengan meminjam sepeda motor milik ojek. Sekira pukul 12.00 Wita, selesai makan sopir truk HARYONO kembali. Selanjutnya terdakwa dengan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang tukang ojek yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya berangkat dengan maksud untuk menjual minyak tanah tersebut dipara pengecer di Masbagik dan Truk yang dikemudikan oleh HARYONO mengikutinya dari belakang. Pada saat itu HARYONO mengemudikan Truk sendirian tidak berteman. Sekira pukul 13.00 Wita, sampai didepan Polsek Pringgabaya, Truk yang yang dikemudikan oleh HARYONO yang mengangkut minyak tanah milik terdakwa tersebut diberhentikan oleh Petugas Kepolisian. Karena tidak memiliki izin usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang, akhirnya terdakwa bersama HARYONO dibawa Ke Polsek Pringgabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menerangkan BBM jenis minyak tanah tersebut rencananya akan terdakwa jual dipengecer di Masbagik dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti antaralain :

- a 1 (satu) Unit Truk dengan No.Pol AG 8336 UA, bak belakang warna kuning, kabin depan warna kuning;
- b Bahan bakar minyak tanah sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter dengan perincian 50 (lima puluh) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 15 (lima belas liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) liter;
- c 130 (seratus tiga puluh) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 17 (tujuh belas liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 104 (seratus empat) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 27 (dua puluh tujuh liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter;
- e 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari plastik yang masing-masing didalamnya berisikan 40 (empat puluh liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
- f Uang hasil pelelangan minyak tanah sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter dan sudah disisihkan sebanyak 15 (lima belas) liter dengan jumlah bersih uang hasil lelang sejumlah Rp27.557.404,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Pringgabaya pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.00 wita bertempat di jalan raya depan Kantor Polsek Pringgabaya, Desa Pringgabaya Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim karena tertangkap tangkap sedang melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dalam pengakuannya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Pantai Sambelia Terdakwa sering membeli ikan basah dari nelayan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Pantai Sambelia terdakwa bertemu dengan SUL, IWAN dan ADI. Pada saat itu SUL mengatakan, “Mau ndak kamu saya bawaan minyak tanah dari Sumbawa”, lalu Terdakwa menjawab, “Boleh ... asal cocok harganya”; Selanjutnya SUL mengatakan “Kamu berani ambil berapa disini?”, terdakwa jawab “Saya berani ambil delapan ribu per liter”. Lalu SUL mengatakan, “Ya sudah, kalau begitu nanti Senin depan tanggal 29 desember 2014, saya bawaan minyak tanahnya di Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 06.00 bertempat di Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lotim, Terdakwa menunggu SUL, IWAN dan ADI. Sekira pukul 07.30 Wita SUL, IWAN dan ADI dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) buah sampan tiba di pinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Pada saat itu SUL, IWAN dan ADI sudah membawa buruh sebanyak 6 (enam) orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan minyak tanah yang sudah dimasukkan kedalam jerigen plastik dari atas sampan ke pinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada SUL, “Ini uangnya baru ada lima juta” Lalu dijawab oleh SUL, “Ya sudah tidak apa-apa, nanti sudah sisanya dibayar belakangan, kita kan sudah saling percaya, sudah biasa beli ikan laut basah sama saya”; Selanjutnya Terdakwa pergi kejalan raya Pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok untuk mencari Truk untuk mengangkut minyak tanah tersebut. Pada saat itu terdakwa menunggu dipinggir jalan raya Pelabuhan Kayangan. Sekira pukul 11.30 Wita datang sebuah Truk yang sopirnya belakangan terdakwa tahu bernama HARYONO yang berasal dari Blitar Jawa Timur. Pada saat itu terdakwa memberitahunya bahwa ada muatan jenis minyak tanah di dipinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Kemudian HARYONO menanyakan kepada terdakwa, “Apakah minyak tanah ini resmi ?, kalau tidak resmi saya tidak mau angkut”. Selanjutnya terdakwa jawab, “Minyak tanah ini resmi”. Kemudian HARYONO mengatakan : “Mau diangkut kemana?”, dan Terdakwa jawab “ke Masbagik”. Selanjutnya HARYONO bertanya kepada terdakwa ongkosnya berapa?” dan terdakwa menjawab, “enam ratus ribu, tetapi nanti saya bayar kalau sudah sampai di Masbagik”. Dan pada saat itu HARYONO menyetujuinya dengan mengatakan : “Ya sudah, saya angkut”. Setelah itu terdakwa dengan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang ojek yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya berangkat menuju ke Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok dan HARYONO dengan mengemudikan Truk mengikuti terdakwa dari belakang. Setelah sampai di Pantai Duduk Dusun pererenan Desa Labuhan Lombok, pada saat itu SUL, IWAN dan ADI bersama 6 (enam) orang orang buruh laki laki yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya langsung menaikkan semua jerigen plastik yang berisi minyak tanah keatas Truk. Pada saat itu sopir truk HARYONO pergi untuk makan diwarung di Desa Labuhan Lombok dengan meminjam sepeda motor milik ojek. Sekira pukul 12.00 Wita, selesai makan sopir truk HARYONO kembali. Selanjutnya terdakwa dengan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang tukang ojek yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya berangkat dengan maksud untuk menjual minyak tanah tersebut dipara pengecer di Masbagik dan Truk yang dikemudikan oleh HARYONO mengikutinya dari belakang. Pada saat itu HARYONO mengemudikan Truk sendirian tidak berteman. Sekira pukul 13.00 Wita, sampai didepan Polsek Pringgabaya, Truk yang yang dikemudikan oleh HARYONO yang mengangkut minyak tanah milik terdakwa tersebut diberhentikan oleh Petugas Kepolisian. Karena tidak memiliki izin usaha Pengangkutan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atau Pejabat yang berwenang, akhirnya terdakwa bersama HARYONO dibawa Ke Polsek Pringabayaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menerangkan BBM jenis minyak tanah tersebut rencananya akan terdakwa jual dipengecer di Masbagik dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum. Adapun dakwaan Primair tersebut diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- 3 Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **OKTO INDRA FAHRUDI ALIAS RUDI** ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **OKTO INDRA FAHRUDI ALIAS RUDI** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif karena terdapat frasa dan/atau sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antarlain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan minyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah mengangkut dan atau meniagakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara, karena BBM bersubsidi diperuntukan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perpres No. 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen dan pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyimpangan alokasi bahan bakar minyak ialah melakukan kegiatan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mengganggu sistim distribusi dan alokasi BBM yang sesuai dengan kuota dan konsumen penggunaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud BBM Subsidi adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada PT. Pertamina selaku pelayanan publik (public service obligation) berupa penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh PT. Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. BBM yang dijual PT. Pertamina dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, minyak tanah/ kerosene, solar) kepada konsumen tertentu dan terjadinya selisih harga produksi/ penyediaan dengan harga jual eceran kepada konsumen tertentu ditanggung oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa sendiri, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Pringgabaya pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.00 wita bertempat di jalan raya depan Kantor Polsek Pringgabaya, Desa Pringgabaya Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim karena tertangkap tangkap sedang melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dalam pengakuannya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Pantai Sambelia Terdakwa sering membeli ikan basah dari nelayan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Pantai Sambelia terdakwa bertemu dengan SUL, IWAN dan ADI. Pada saat itu SUL mengatakan, “Mau ndak kamu saya bawaan minyak tanah dari Sumbawa”, lalu Terdakwa menjawab, “Boleh ... asal cocok harganya”; Selanjutnya SUL mengatakan “Kamu berani ambil berapa disini?”, terdakwa jawab “Saya berani ambil delapan ribu per liter”. Lalu SUL mengatakan, “Ya sudah, kalau begitu nanti Senin depan tanggal 29 desember 2014, saya bawaan minyak tanahnya di Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 06.00 bertempat di Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lotim, Terdakwa menunggu SUL, IWAN dan ADI. Sekira pukul 07.30 Wita SUL, IWAN dan ADI dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) buah sampan tiba di pinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu SUL, IWAN dan ADI sudah membawa buruh sebanyak 6 (enam) orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya langsung menurunkan minyak tanah yang sudah dimasukkan kedalam jerigen plastik dari atas sampan ke pinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada SUL, “Ini uangnya baru ada lima juta” Lalu dijawab oleh SUL, “Ya sudah tidak apa-apa, nanti sudah sisanya dibayar belakangan, kita kan sudah saling percaya, sudah biasa beli ikan laut basah sama saya”; Selanjutnya Terdakwa pergi kejalan raya Pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok untuk mencari Truk untuk mengangkut minyak tanah tersebut. Pada saat itu terdakwa menunggu dipinggir jalan raya Pelabuhan Kayangan. Sekira pukul 11.30 Wita datang sebuah Truk yang sopirnya belakangan terdakwa tahu bernama HARYONO yang berasal dari Blitar Jawa Timur. Pada saat itu terdakwa memberitahunya bahwa ada muatan jenis minyak tanah di dipinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Kemudian HARYONO menanyakan kepada terdakwa, “Apakah minyak tanah ini resmi ?, kalau tidak resmi saya tidak mau angkut”. Selanjutnya terdakwa jawab, “Minyak tanah ini resmi”. Kemudian HARYONO mengatakan : “Mau diangkut kemana?”, dan Terdakwa jawab “ke Masbagik”. Selanjutnya HARYONO bertanya kepada terdakwa ongkosnya berapa?” dan terdakwa menjawab, “enam ratus ribu, tetapi nanti saya bayar kalau sudah sampai di Masbagik”. Dan pada saat itu HARYONO menyetujuinya dengan mengatakan : “Ya sudah, saya angkut”. Setelah itu terdakwa dengan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang ojek yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya berangkat menuju ke Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok dan HARYONO dengan mengemudikan Truk mengikuti terdakwa dari belakang. Setelah sampai di Pantai Duduk Dusun pererenan Desa Labuhan Lombok, pada saat itu SUL, IWAN dan ADI bersama 6 (enam) orang orang buruh laki laki yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya langsung menaikkan semua jerigen plastik yang berisi minyak tanah keatas Truk. Pada saat itu sopir truk HARYONO pergi untuk makan diwarung di Desa Labuhan Lombok dengan meminjam sepeda motor milik ojek. Sekira pukul 12.00 Wita, selesai makan sopir truk HARYONO kembali. Selanjutnya terdakwa dengan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang tukang ojek yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya berangkat dengan maksud untuk menjual minyak tanah tersebut dipara pengecer di Masbagik dan Truk yang dikemudikan oleh HARYONO mengikutinya dari belakang. Pada saat itu HARYONO mengemudikan Truk sendirian tidak berteman. Sekira pukul 13.00 Wita, sampai didepan Polsek Pringgabaya, Truk yang yang dikemudikan oleh HARYONO yang mengangkut minyak tanah milik terdakwa tersebut diberhentikan oleh Petugas Kepolisian. Karena tidak memiliki izin usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang, akhirnya terdakwa bersama HARYONO dibawa Ke Polsek Pringgabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan BBM jenis minyak tanah tersebut rencananya akan terdakwa jual dipengecer di Masbagik dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah dalam jumlah banyak tersebut. Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa ianya tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan BBM jenis minyak tanah yang bersubsidi pemerintah dari pulau sumbawa yang masih menerima BBM jenis minyak tanah bersubsidi ke pulau lombok yang sudah tidak menerima pasokan BBM Jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi/terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad 3. Unsur sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan". Oleh karena itu dan rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu : 1. yang melakukan (pleger), 2. yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan 3. yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa ada dua syarat dari medepleger yaitu 1. adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak dan 2. adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta yakni bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa sendiri, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Pringgabaya pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.00 wita bertempat di jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kantor Polsek Pringgabaya, Desa Pringgabaya Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim karena tertangkap tangkap sedang melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dalam pengakuannya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat pada bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Pantai Sambelia Terdakwa sering membeli ikan basah dari nelayan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Pantai Sambelia terdakwa bertemu dengan SUL, IWAN dan ADI. Pada saat itu SUL mengatakan, “Mau ndak kamu saya bawaan minyak tanah dari Sumbawa”, lalu Terdakwa menjawab, “Boleh ... asal cocok harganya”; Selanjutnya SUL mengatakan “Kamu berani ambil berapa disini?”, terdakwa jawab “Saya berani ambil delapan ribu per liter”. Lalu SUL mengatakan, “Ya sudah, kalau begitu nanti Senin depan tanggal 29 desember 2014, saya bawaan minyak tanahnya di Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 06.00 bertempat di Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lotim, Terdakwa menunggu SUL, IWAN dan ADI. Sekira pukul 07.30 Wita SUL, IWAN dan ADI dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) buah sampan tiba di pinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Pada saat itu SUL, IWAN dan ADI sudah membawa buruh sebanyak 6 (enam) orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya langsung menurunkan minyak tanah yang sudah dimasukkan kedalam jerigen plastik dari atas sampan ke pinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada SUL, “Ini uangnya baru ada lima juta” Lalu dijawab oleh SUL, “Ya sudah tidak apa-apa, nanti sudah sisanya dibayar belakangan, kita kan sudah saling percaya, sudah biasa beli ikan laut basah sama saya”; Selanjutnya Terdakwa pergi ke jalan raya Pelabuhan Kayangan Desa Labuhan Lombok untuk mencari Truk untuk mengangkut minyak tanah tersebut. Pada saat itu terdakwa menunggu dipinggir jalan raya Pelabuhan Kayangan. Sekira pukul 11.30 Wita datang sebuah Truk yang sopirnya belakangan terdakwa tahu bernama HARYONO yang berasal dari Blitar Jawa Timur. Pada saat itu terdakwa memberitahunya bahwa ada muatan jenis minyak tanah di dipinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Kemudian HARYONO menanyakan kepada terdakwa, “Apakah minyak tanah ini resmi ?, kalau tidak resmi saya tidak mau angkut”. Selanjutnya terdakwa jawab, “Minyak tanah ini resmi”. Kemudian HARYONO mengatakan : “Mau diangkut kemana?”, dan Terdakwa jawab “ke Masbagik”. Selanjutnya HARYONO bertanya kepada terdakwa ongkosnya berapa?” dan terdakwa menjawab, “enam ratus ribu, tetapi nanti saya bayar kalau sudah sampai di Masbagik”. Dan pada saat itu HARYONO menyetujuinya dengan mengatakan : “Ya sudah, saya angkut”. Setelah itu terdakwa dengan dibonceng dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor oleh seorang ojek yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya berangkat menuju ke Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok dan HARYONO dengan mengemudikan Truk mengikuti terdakwa dari belakang. Setelah sampai di Pantai Duduk Dusun pererenan Desa Labuhan Lombok, pada saat itu SUL, IWAN dan ADI bersama 6 (enam) orang orang buruh laki laki yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya langsung menaikkan semua jerigen plastik yang berisi minyak tanah keatas Truk. Pada saat itu sopir truk HARYONO pergi untuk makan diwarung di Desa Labuhan Lombok dengan meminjam sepeda motor milik ojek. Sekira pukul 12.00 Wita, selesai makan sopir truk HARYONO kembali. Selanjutnya terdakwa dengan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang tukang ojek yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya berangkat dengan maksud untuk menjual minyak tanah tersebut dipara pengecer di Masbagik dan Truk yang dikemudikan oleh HARYONO mengikutinya dari belakang. Pada saat itu HARYONO mengemudikan Truk sendirian tidak berteman. Sekira pukul 13.00 Wita, sampai didepan Polsek Pringgabaya, Truk yang yang dikemudikan oleh HARYONO yang mengangkut minyak tanah milik terdakwa tersebut diberhentikan oleh Petugas Kepolisian. Karena tidak memiliki izin usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang, akhirnya terdakwa bersama HARYONO dibawa Ke Polsek Pringgabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan BBM jenis minyak tanah tersebut rencananya akan terdakwa jual dipengecer di Masbagik dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah dalam jumlah banyak tersebut. Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa ianya tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan BBM jenis minyak tanah yang bersubsidi pemerintah dari pulau sumbawa yang masih menerima BBM jenis minyak tanah bersubsidi ke pulau lombok yang sudah tidak menerima pasokan BBM Jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi/terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa terbukti bersama-sama dengan Haryono telah melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **OKTO INDRA FAHRUDI ALIAS RUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) Unit Truk dengan No.Pol AG 8336 UA, bak belakang warna kuning, kabin depan warna kuning;
 - b Bahan bakar minyak tanah sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter dengan perincian 50 (lima puluh) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 15 (lima belas liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) liter;
 - c 130 (seratus tiga puluh) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 17 (tujuh belas liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter;
 - d 104 (seratus empat) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 27 (dua puluh tujuh liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter;
 - e 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari plastik yang masing-masing didalamnya berisikan 40 (empat puluh liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
 - f Uang hasil pelelangan minyak tanah sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter dan sudah disisihkan sebanyak 15 (lima belas) liter dengan jumlah bersih uang hasil lelang sejumlah Rp27.557.404,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Haryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh HERIYANTI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, IB.BAMADEWA PATIPUTRA, SH., dan GALIH BAWONO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
IB.BAMADEWA PATIPUTRA, SH.,	HERIYANTI, SH.,MH.,
GALIH BAWONO, SH.,MH.,	
	PANITERA PENGGANTI
	IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)